



**RATIH TRIKORA DEWI, S.H, M.Kn**  
**Notaris - PPAT Kabupaten Kampar**

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**  
**Tanggal 21 Mei 2008**  
**Nomor : AHU-260.AH.02.01.Th 2008**

**SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI**  
**Tanggal 21 Maret 2011**  
**Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011**

Jalan Raya Pasir Putih No. 60 D, Siak Hulu  
Telp. (0761) 676671 Fax. (0761) 676671  
Kabupaten Kampar - Riau

## **A K T A**

### **SALINAN / GROSSE PERTAMA**

.....AKTA PENDIRIAN YAYASAN.....

....."FITRAH NUR HASANAH".....

**TANGGAL 28-02-2020. NOMOR : ..2.....**

## **PENGHADAP**

- I. Td FITRAH
- II. Ny NURHASANAH

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"FITRAH NUR HASANAH"

NOMOR : 2.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 28 (duapuluh delapan)----  
Februari 2020 (duaribu duapuluh).-----

-Pukul 10.20 (sepuluh lewat duapuluh menit) Waktu-----  
Indonesia Bagian Barat.-----

-Menghadap kepada saya, **RATIH TRIKORA DEWI, Sarjana-----**  
**Rukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----**  
Kampar, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah--  
dalam Provinsi Riau, bertindak berdasarkan Surat-----  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---  
Indonesia, tertanggal 21 (duapuluh satu) Mei 2008-----

(duaribu delapan), Nomor : AHU-260.AH.02.01.Th 2008,-----  
dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang nama--  
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. -Tuan **FITRAH**, lahir di Pangkalan Serik, pada tanggal 4  
(empat) Februari 1982 (seribu sembilanratus-----  
delapanpuluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Riau,-----  
Kabupaten Kampar, Tanah Merah, Rukun Tetangga 003,---  
Rukun Warga 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak-----  
Hulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----  
Induk Kependudukan : 1401060402830004.-----

2. -Nyonya **T NURHASANAH** ditulis juga **TENGKU NURHASANAH**,--  
lahir di Tanah Merah, pada tanggal 11 (sebelas) Juli--  
1986 (seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Guru,--  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi-  
Riau, Kabupaten Kampar, Tanah Merah, Rukun Tetangga---  
003, Rukun Warga 001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak





Hulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----  
Induk Kependudukan : 1401065107860007.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas,--  
dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-

-Bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan-----  
mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang---  
pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang---  
ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk-----  
pengelolaannya;-----

-Bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial----  
dalam bentuk Yayasan;-----

-Bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya--  
tersebut penghadap telah memisahkan dari harta-----  
kekayaannya yaitu berupa uang tunai sebesar-----

**Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang-----  
diperuntukkan sebagai kekayaan pangkal Yayasan;-----

-Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka-  
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang---  
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang--  
berwenang, para penghadap dengan ini menerangkan telah---  
bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan---  
Hukum yang berbentuk **YAYASAN** dengan anggaran dasar-----  
sebagai berikut :-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Yayasan ini bernama : **"FITRAH NUR HASANAH"** untuk-----  
selanjutnya disebut **"YAYASAN"** berkedudukan dan-----  
berkantor di **Jalan Raya Pasir Putih, Desa Tanah Merah,**  
**Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;-**

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan---  
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah--  
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus, ----  
dengan persetujuan dari Pembina;-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang :-----

a. Sosial;-----

b. Kemanusiaan;-----

c. Keagamaan;-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut di----  
atas, maka Yayasan ini dapat melaksanakan kegiatan yang--  
meliputi :-----

a. Mendirikan dan mengelola lembaga/pendidikan Formal dan  
Non Formal, mulai dari tingkat pra sekolah sampai ke--  
tingkat perguruan tinggi, mendirikan rumah anak yatim-  
piatu dan anak-anak putus sekolah, pembinaan dan-----  
pengembangan masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang----  
sejenis.-----

b. Mendirikan dan mengelola rumah singgah dan duka,-----  
Memberi bantuan kepada korban bencana alam, Memberikan  
bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan-----  
gelandangan.-----

c. Mendirikan sarana ibadah, Menyelenggarakan Pondok----  
Pesantren dan madrasah, Menerima dan menyalurkan infaq  
dan sedekah, Meningkatkan pemahaman keagamaan,-----  
Melaksanakan syiar keagamaan, dan melaksanakan studi--  
banding keagamaan.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----



-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----  
ditentukan lamanya kecuali ada hal-hal lain yang-----  
menyebabkan harus dikoreksi dan dianggap telah dimulai---  
pada saat penandatanganan akta ini.-----

-----**KEKAYAAN YAYASAN**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Yayasan ini mempunyai kekayaan pangkal yang berasal---  
dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan---  
mereka dan menjadi kekayaan pangkal yayasan seperti---  
tersebut di atas.-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,---  
kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari;-----
  - a. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan yang-----  
diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan badan---  
badan lain yang menaruh minat terhadap yayasan yang  
sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan---  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--
  - b. Zakat, hibah-hibah, hibah wasiat, warisan-warisan,-  
wakaf-wakaf dan lain-lain baik berupa barang-barang  
bergerak maupun tidak bergerak dari orang atau----  
badan hukum, yang tidak bertentangan dengan hukum--  
yang berlaku;-----
  - c. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha Yayasan  
yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan---  
perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Semua kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud--  
dan tujuan yayasan.-----

-----**ORGAN YAYASAN**-----

-----**Pasal 6**-----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina;-----



b. Pengurus;-----

c. Pengawas;-----

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7-----

1. **Pembina** adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas;--
2. Pembina terdiri dari seseorang atau lebih Anggota-----  
Pembina;-----
3. Dalam hal terdapat lebih seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina; --
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah---  
orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau---  
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota-----  
pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk--  
mencapai maksud dan tujuan yayasan;-----
5. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan--  
oleh yayasan;-----
6. Dalam hal yayasan oleh sebab apapun tidak mempunyai---  
anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh)----  
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib-----  
diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat--  
gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus;-----
7. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari-  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----  
mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat-  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----  
dirinya.-----

-----Pasal 8-----

-Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya;-----

1. Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan-----  
sendirinya apabila anggota pembina tersebut :-----
  - a. Meninggal dunia;-----





- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----  
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku;-----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;--
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan-  
(*onder curatele*) berdasarkan suatu penetapan-----  
pengadilan;-----
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota-  
pengurus atau anggota pengawas;-----
3. Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut----  
dalam ayat (1) huruf b pasal ini berakhir berdasarkan-  
ketentuan yang tercantum dalam ayat (2), maka akan----  
diangkat Pembina baru untuk melanjutkan sisa masa----  
jabatan Pembina sebelumnya;-----
4. Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan---  
ayat (4) tersebut dinyatakan :-----
  - a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila-----  
Pembina baru yang meneruskannya lebih dari  $\frac{1}{4}$ -----  
(setengah) sisa masa jabatan;-----
  - b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan--  
apabila Pembina baru yang meneruskannya kurang---  
dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) sisa masa jabatan;-----
5. Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan-  
Pembina yang berasal dari penambahan tersebut-----  
mengikuti masa jabatan Pembina yang sedang berjalan---  
dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (4)----  
huruf a dan b pasal ini;-----



6. Masa jabatan Pembina yang bukan berasal dari Pendiri--  
berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan--  
berturut-turut.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

-----Pasal 9-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----  
pembina, apabila lebih dari satu orang, maka yang-----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina-----  
ditentukan oleh para pembina;-----
2. Kewenangan pembina meliputi;-----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan  
anggota pengawas;-----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-----  
Anggaran Dasar Yayasan;-----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-----  
tahunan yayasan;-----
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-----  
pembubaran Yayasan;-----
  - f. Pengesahan laporan tahunan;-----
  - g. Penunjukkan likuidator dalam hal yayasan-----  
dibubarkan;-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka-----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua-  
Pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya;-----

-----RAPAT PEMBINA-----

-----Pasal 10-----

1. a. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun-----  
sekali, paling lambat satu kali dalam waktu 6-----  
(enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya-  
rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan;-----
- b. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu-----

jikalau dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina--  
atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus, atau  
anggota Pengawas.-----

c. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,--  
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain--  
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan  
sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai-----  
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----

3. Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan-----  
surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-----  
rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu--  
dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal--  
hal yang akan dibicarakan;-----

4. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua  
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang--  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat--  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara--  
anggota Pembina yang hadir;-----

5. a. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat--  
Pembina adalah sah, jikalau lebih dari 2/3 (dua-----  
pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili--  
dalam rapat.-----

b. Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya--  
oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa;-----

c. Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan--  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara  
musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan--  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara--  
setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota--  
Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam-----  
Anggaran Dasar.-----



6. Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat;-----
7. a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu;-----
- b. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.-----

-----Pasal 11-----

1. Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
- a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina;-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama;--
- e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota pembina;-----
2. Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----





3. Dalam hal keputusan berdasarkan keputusan masyarakat---  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil---  
berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (satu per dua)---  
jumlah suara yang sah;-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya  
maka usul ditolak;-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
  - a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak-----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---  
suara untuk setiap anggota pembina lain yang-----  
diwakilinya;-----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,---  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---  
dilakukan secara terbuka, dan ditanda-tangani,-----  
kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada---  
keberatan dari yang hadir;-----
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak---  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----  
dikeluarkan;-----
6. Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang---  
ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)---  
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat---  
dengan akta notaris;-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----  
mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua-----  
anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan---  
semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai---  
usul yang diajukan secara tertulis serta-----  
menandatangani persetujuan tersebut;-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina;
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

#### **RAPAT TAHUNAN**

##### **Pasal 12**

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup;
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang;
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

#### **PENGURUS**

##### **Pasal 13**

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris;



c. Seorang Bendahara; -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua,-----  
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua  
Umum;-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat  
sebagai Sekretaris Umum;-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----  
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat  
sebagai Bendahara Umum;-----

-----Pasal 14-----

1. Yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang-----  
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan  
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan-----  
yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan,-----  
masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan,  
dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal-----  
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----
2. Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat Pembina-----  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat--  
kembali;-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-----  
apabila pengurus yayasan:-----
  - a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan-----  
pendiri, pembina, dan pengawas;-----
  - b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung--  
dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka--  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi--  
kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan--  
rapat untuk mengisi kekosongan itu;-----





5. Dalam hal semua jabatan pengurus yayasan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari--- sejak terjadinya kekosongan, pembina harus----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas;-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,---- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----- maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30---- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran----- dirinya;-----
7. Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan---- secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi---- Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina,----- pengawas atau pelaksana kegiatan;-----

-----Pasal 15-----

1. **Jabatan anggota Pengurus berakhir** apabila:-----
  - a. Meninggal dunia;-----
  - b. Mengundurkan diri;-----
  - c. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan----- putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman----- penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;-----
  - e. Masa jabatan berakhir;-----
2. Apabila masa jabatan Pengurus berakhir selain yang---- tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat-- Pengurus baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan---- Pengurus sebelumnya.-----



3. Jabatan Pengurus yang diangkat berdasarkan ketentuan pasal (2) tersebut dinyatakan :-----
- a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila-----  
Pengurus baru yang meneruskannya  $\frac{1}{2}$  (setengah) sisa masa jabatan.-----
  - b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengurus baru yang meneruskannya kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) sisa masa jabatan.-----
4. Apabila dilakukan penambahan Pengurus, maka masa-----  
jabatan Pengurus yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pengurus yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini.-----
5. Masa jabatan pengurus berlaku untuk paling banyak 2-----  
(dua) kali masa jabatan berturut-turut.-----

#### -----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

##### -----Pasal 16-----

- 1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan-----  
yayasan untuk kepentingan yayasan;-----
- 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-----  
anggaran tahunan yayasan untuk disahkan pembina;-----
- 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala-----  
yang ditanyakan pengawas;-----
- 4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan-----  
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-----  
berlaku;-----
- 5. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar-----  
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----  
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai-----  
berikut:-----



- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan---  
(tidak termasuk mengambil uang di Bank);-----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----  
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di----  
dalam maupun di luar negeri;-----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----  
memperoleh harta tetap atas nama yayasan;-----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan--  
yayasan serta menggunakan/membebani kekayaan-----  
yayasan;-----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----  
terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan--  
atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja---  
pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat--  
bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan;-----
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)--  
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan-  
dari pembina;-----

-----Pasal 17-----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :---

1. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak---  
lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----  
terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan---  
atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada  
yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada-----  
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan-----  
yayasan.-----

-----Pasal 18-----



1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;
2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya;
4. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya;
5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya;
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui rapat pembina;
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa;

-----PELAKSANA KEGIATAN-----



1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----  
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat  
Pengurus;-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan  
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan-----  
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit----  
atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan  
bagi yayasan, masyarakat, atau negara, berdasarkan----  
keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)-----  
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut-----  
berkekuatan hukum tetap;-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus-----  
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka-----  
waktu yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat---  
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan----  
rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu;---
4. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggungjawab kepada---  
pengurus;-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau---  
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan-----  
Keputusan Rapat Pengurus;-----

-----Pasal 20-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara yayasan  
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan-----  
pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan--  
yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak  
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta  
mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya-----  
bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili-  
yayasan;-----

2. Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka yayasan diwakili oleh Pengawas;

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas, atau pembina;
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili pengurus;
3. Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan, dan tanggal rapat;
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
5. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan;
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina;

-----**Pasal 22**-----

1. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir;
3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa;
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:





- a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah pengurus;-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama;-----
- e. Rapat pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah pengurus;-----

-----Pasal 23-----

1. Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah;-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----



6. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris;-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus;-----

-----PENGAWAS-----

-----Pasal 24-----

1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan;-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas;-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas;-----

-----Pasal 25-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi-----



- yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan---  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan--  
hukum tetap;-----
2. Pengawas diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina--  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat--  
kembali;-----
  3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka--  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----  
terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan-  
rapat untuk mengisi kekosongan itu;-----
  4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam---  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak---  
terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan-  
rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk-----  
sementara yayasan diurus oleh pengurus;-----
  5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----  
maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30---  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----  
dirinya;-----
  6. Dalam hal terdapat penggantian pengawas yayasan, maka-  
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari-  
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas  
yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan----  
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi---  
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;-----
  7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----  
Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan;-----

-----Pasal 26-----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----

- a. Mengundurkan diri;-----
- b. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----  
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman-----  
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- c. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;-----
- d. Masa jabatan berakhir;-----

2. Apabila masa jabatan Pengawas berakhir selain yang-----  
tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat-----  
Pengawas baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan-----  
Pengurus sebelumnya.-----

3. Jabatan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan  
pasal (2) tersebut dinyatakan :-----

- a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila  
Pengawas baru yang meneruskannya  $\frac{1}{2}$  (setengah) sisa  
masa jabatan.-----
- b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan  
apabila Pengawas baru yang meneruskannya kurang  
dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) sisa masa jabatan.-----

4. Apabila dilakukan penambahan Pengawas, maka masa  
jabatan Pengawas yang berasal dari penambahan tersebut  
mengikuti masa jabatan Pengawas yang sedang berjalan  
dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3)  
huruf a dan b pasal ini.-----

5. Masa jabatan Pengawas berlaku untuk paling banyak 2  
(dua) kali masa jabatan berturut-turut.-----

#### -----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

##### -----Pasal 27-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-  
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan--  
yayasan;-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota pengawas berwenang-----  
bertindak untuk dan atas nama pengawas;-----





3. Pengawas berwenang;-----
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang--  
dipergunakan yayasan;-----
  - b. Memberikan dokumen;-----
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang--  
kas;-----
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan---  
oleh pengurus;-----
  - e. Memberi peringatan kepada pengurus;-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1-----  
(satu) orang atau lebih pengurus, apabila Pengurus---  
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
5. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara---  
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;-
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----  
tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas-----  
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada---  
Pembina;-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----  
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil-  
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi-----  
kesempatan membela diri;-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----  
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina-----  
wajib:-----
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, dan---
  - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan;
9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka

pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang  
 bersangkutan menjabat kembali jabatan semula;

10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara,  
 maka untuk sementara pengawas diwajibkan pengurus  
 yayasan;

#### **-----RAPAT PENGAWAS-----**

##### **-----Pasal 28-----**

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila  
 dipandang perlu atas permintaan tertulis dari  
 seseorang atau lebih pengawas atau pembina;
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang  
 berhak mewakili Pengawas;
3. Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap  
 pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan  
 mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari  
 sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan,  
 tanggal panggilan, dan tanggal rapat;
4. Panggilan rapat pengawas itu harus mencantumkan  
 tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
5. Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan  
 atau di tempat kegiatan yayasan;
6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam  
 wilayah hukum Republik Indonesia;

##### **-----Pasal 29-----**

1. Rapat pengawas dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau  
 berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh  
 seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas  
 yang hadir;
3. Satu orang pengawas hanya diwakili oleh pengawas  
 lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa;



4. Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila;-----

a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari----  
jumlah pengawas;-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----  
pemanggilan rapat pengawas kedua;-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat---  
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan-  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat;-----

d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepa--  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh--  
satu) hari terhitung sejak rapat pengawas pertama;-

e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak-----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri  
oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah-----  
pengawas;-----

-----Pasal 30-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan---  
musyawarah untuk mufakat;-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----  
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil-----  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)--  
jumlah suara yang sah;-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----  
banyaknya, maka usul ditolak;-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan---  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----





secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain  
dan tidak ada keberatan yang hadir;

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;

6. Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang  
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang  
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat  
sebagai sekretaris rapat;

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak  
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan  
akta notaris;

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa  
mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua  
pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua  
pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang  
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul  
tersebut;

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Pengawas;

#### -----RAPAT GABUNGAN-----

#### -----Pasal 31-----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh  
pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina  
apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina;

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)  
hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai  
pembina;

3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus;

4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap  
pengurus dan pengawas secara langsung atau melalui

surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7---  
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;--

5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal,--  
waktu, tempat, dan acara rapat;-----
6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan yayasan---  
atau di tempat kegiatan yayasan;-----
7. Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;-----
8. Dalam hal ketua pengurus dan Ketua Pengawas tidak----  
ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan-----  
dipimpin oleh Ketua Pengawas;-----
9. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak----  
ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan-----  
dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipilih----  
oleh dan dari pengurus dan pengawas yang hadir;-----

-----Pasal 32-----

1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus  
lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa;-
2. Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh-----  
pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan----  
surat kuasa;-----
3. Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak-----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)----  
suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang---  
diwakilinya;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----  
secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain---  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstain dan suara tidak sah dianggap tidak-----  
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada;-----



-----KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 33-----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;-----  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua;-----  
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----  
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama;-----  
e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus;-----
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;-----
4. Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat;-----





5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak-----ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang-----terjadi dalam rapat;-----
6. Penandatanganan sebagai dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan-----akta Notaris;-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga-----mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat-----gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua-----pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua-----pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan-----mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan-----menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama-----dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----Gabungan;-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 34-----

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-----Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-----Desember;-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup;-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada-----tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup-----tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2019 (duaribu-----sembilanbelas);-----

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 35-----



1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan;
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas;
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus dan pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
5. Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan;
6. Ilmiah laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan;

#### -----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

##### -----Pasal 36-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina yang hadir atau diwakili;

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)---  
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat-----  
pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari-----  
terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama;---
5. Rapat pembina kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih--  
dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh pembina;-----
6. Keputusan rapat kedua sah apabila diambil berdasarkan--  
persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang--  
hadir atau diwakili;-----

-----Pasal 37-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris  
dan dibuat dalam Bahasa Indonesia;-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----  
terhadap maksud dan tujuan yayasan;-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan----  
nama, dan kegiatan yayasan, harus mendapat-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--  
Republik Indonesia;-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup-----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia;-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada---  
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas-----  
persetujuan kurator;-----

-----PENGGABUNGAN-----

-----Pasal 38-----

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan-----  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan-----  
yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang-----  
menggabungkan diri menjadi bubar;-----



2. Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung mempunyai kegiatan yang sejenis;
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesucilan;
3. Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina;

-----Pasal 39-----

1. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir;
2. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan diri menyusun usul rencana penggabungan;
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing yayasan;
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia;
6. Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa-



Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan;-----

7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar yayasan wajib ditempatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan;-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 40-----

1. Yayasan bubar karena :-----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
  - b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan;-----
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
    - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;-----
    - 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;-----
2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan;-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator;-----
4. Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 4



(tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan  
disebutkan paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari  
seluruh jumlah anggota pembina yang hadir;

-----Pasal 41-----

1. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan  
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya  
dalam proses likuidasi;
2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk  
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi"  
di belakang nama yayasan;
3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan,  
maka pengadilan juga menunjuk likuidator;
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku  
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan;
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,  
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan  
tanggungjawab, serta pengawasan terhadap pengurus,  
berlaku juga bagi likuidator;
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan  
penberesan kekayaan yayasan yang bubar atau  
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung  
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran  
yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar  
harian berbahasa Indonesia;
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal  
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil  
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa  
Indonesia;
8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling  
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses



likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina;-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman----  
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)---  
tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku--  
bagi pihak ketiga;-----

-----CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----  
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang----  
sama dengan yayasan yang bubar;-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud----  
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum----  
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan  
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang--  
undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----  
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum  
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),  
kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan-----  
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan-----  
tujuan yayasan yang bubar;-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur----  
dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan oleh rapat--  
pembina;-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),----  
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran-----  
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,----  
Pengurus, dan Pengawas, maka susunan Pembina,-----



Pengurus, dan Pengawas Yayasan adalah sebagai  
berikut :-----

a. **PEMBINA**

**Ketua**

: -Nyonya **DAWARNI**, Desa Pangkalan  
Serik, pada tanggal 1 (satu) April-  
1940 (seribu sembilanratus-  
empatpuluh), Mengurus Rumah Tangga,  
Warga Negara Indonesia, bertempat-  
tinggal di Provinsi Riau, Kota-  
Pekanbaru, Jalan Parit Indah Permai  
Alam Permai V Blok A Nomor. 4,-----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-  
010, Kelurahan Tangkerang Labuai,--  
Kecamatan Bukit Raya, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-  
Identitas Kependudukan :-----  
1471074104400002;-----

b. **PENGURUS**

- **Ketua**

: -Tuan **FITRAH**, tersebut di atas;-----

- **Sekretaris**

: -Nona **WIWIT HANDAYANI**, lahir di-----  
Desa Pangkalan Serik, pada tanggal-  
20 (duapuluh) Mei 1990 (seribu-----  
sembilanratus sembilanpuluh),-----  
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di-----  
Provinsi Riau, Kota Pekanbaru,-----  
Jalan Parit Indah Permai Alam Permai  
V Blok A Nomor. 6, Rukun Tetangga--  
003, Rukun Warga 010, Kelurahan-----  
Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit-  
Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Identitas-----



Kependudukan : 1471076005900001;---

- Bendahara : -Nyonya T NURHASANAH disebut juga--  
Nyonya TENGKU NURHASANAH yang-----  
tersebut di atas;-----

c. PENGAWAS

Ketua

:-----  
: -Nyonya ROBIAH, lahir di Perupuk,--  
pada tanggal 25 (duapuluh lima)----  
April 1945 (seribu sembilanratus---  
empatpuluh lima), Mengurus Rumah---  
Tangga, Warga Negara Indonesia,----  
bertempat tinggal di Provinsi-----  
Riau, Kabupaten Kampar, Tanah-----  
Merah, Rukun Tetangga 003, Rukun---  
Warga 001, Desa Tanah Merah,-----  
Kecamatan Siak Hulu, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor-----  
Identitas Kependudukan :-----  
1401066504450001;-----



3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan, anggota Pengawas Yayasan tersebut telah-----  
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan-----  
disahkan dalam rapat Pembina Pertama kali diadakan----  
setelah akta ini mendapat pengesahan atau didaftarkan-  
pada instansi yang berwenang.-----

-Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri---  
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada  
orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan-----  
pengesahan akta pendirian Yayasan kepada instansi yang---  
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan-  
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk  
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan--  
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,-----

untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan  
tindakan lain yang diperlukan.

-para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh  
para penghadap lainnya, yang telah saya, Notaris kenal.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minit dan dibacakan serta ditanda tangani  
di **Kabupaten Kampar**, pada hari, tanggal dan pukul  
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :--

1. -Nona **NISRINA JULYA**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal  
15 (limebelas) Juli 1997 (seribu sembilanratus  
sembilanpuluh tujuh), bertempat tinggal di Provinsi  
Riau, Kabupaten Kampar, Dusun III Benda Padu Pemat  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Subang Jaya,  
Kecamatan Siak Hulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Identitas Kependudukan :  
1401065507970007.

2. -Nona **IMELIA RESTI**, lahir di Pulau Jambu, pada tanggal  
20 (duapuluh) November 1996 (seribu sembilanratus  
sembilanpuluh enam), bertempat tinggal di Provinsi  
Riau, Kabupaten Kampar, Dusun Pontianak, Rukun  
Tetangga 028, Rukun Warga 013, Desa Penyassakan,  
Kecamatan Kampar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Identitas Kependudukan : 1401026011960004.

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.  
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada  
para penghadap dan saksi-saksi, maka pada ketika itu  
juga, penghadap Tuan **FITRAH** dan Nyonya **T NURHASANAH**,  
menandatangani dan membubuhkan sidik jari tangannya pada  
lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minute akta ini,  
sedangkan saksi-saksi dan saya, Notaris  
menandatangananinya.

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.



-Akta aslinya ditanda tangani dengan sempurna.-----

-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

-----NOTARIS DI KABUPATEN KAMPAR----



28 FEB 2020

( RATIH TRIKORA DEWI, SH, M.Kn )